



Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow

**Mohammad
Ainul Hakim**
UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
Inung229@gmail.com

**Burhanuddin
Susanto**
UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang
burhanuddin@syariah.uin-malang.ac.id

Supriyadi
Universitas
Merdeka
Malang
Supriyadi@unmer.ac.id

Abstract: *This study explores the pattern of financial cooperation within the families of fishermen's crew members (ABK) in Kedungrejo Village, Muncar Subdistrict, Banyuwangi Regency. These families face unstable economic conditions, as the husband's work is affected by seasonal changes, weather, and lunar cycles based on the Javanese calendar. This uncertainty leads to shared financial responsibilities between spouses. The research aims to describe the cooperative relationship between husband and wife in meeting household needs and analyze it using Abraham Maslow's hierarchy of needs theory. Using an empirical juridical method with a socio-juridical approach, data were collected through interviews and documentation. The findings reveal that the cooperation is influenced by the wife's willingness to help and the family's unstable financial background. The wife's involvement is based on awareness, responsibility, and a desire to support family well-being, particularly when fishing activities are halted. Although the husband remains the main provider, the wife plays an active role without neglecting her domestic duties. According to Maslow's theory, family needs are fulfilled gradually, from basic needs to esteem. However, self-actualization remains unfulfilled due to financial limitations. These families exhibit strong, adaptive partnerships with mutual support, effective communication, and appreciation of each other's roles.*

Keywords: *Fishermen's Crew, financial support, family relations, Maslow's hierarchy of needs theory.*

Abstrak: Penelitian ini membahas pola relasi pemenuhan nafkah dalam keluarga Anak Buah Kapal (ABK) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kehidupan keluarga ABK dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat faktor musim, cuaca, dan fase bulan dalam kalender Jawa, yang memengaruhi intensitas kerja suami sebagai ABK. Ketidakpastian penghasilan tersebut mendorong pembagian peran ekonomi antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola kerja sama suami istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta menganalisisnya menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui proses klasifikasi dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola relasi kerja sama terbentuk oleh kesadaran istri untuk membantu suami dan latar belakang ekonomi keluarga. Kerja sama ini berlangsung tanpa mengabaikan peran domestik istri. Berdasarkan teori Maslow, kebutuhan keluarga dipenuhi secara bertahap, namun kebutuhan aktualisasi diri belum terpenuhi secara optimal karena keterbatasan ekonomi. Keluarga ABK menunjukkan relasi yang adaptif, saling mendukung, dan menghargai peran masing-masing dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Kata Kunci: Anak Buah Kapal, Pemenuhan Nafkah, Relasi Keluarga, Teori Kebutuhan Maslow.

1. Pendahuluan

Pernikahan adalah perwujudan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dalam membentuk hubungan sebagai pasangan suami istri. Tujuan utamanya ialah membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng dengan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan.¹ Lebih dari sekadar status hukum, pernikahan mencerminkan naluri alami manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Dalam konteks keagamaan, menikah juga menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyempurnakan keimanan seseorang dengan menciptakan keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Setiap pasangan, baik suami maupun istri, memiliki hak dan tanggung jawab yang saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut merupakan komponen esensial dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga. Ketika salah satu dari keduanya tidak terpenuhi, hal itu dapat menimbulkan ketidakharmonisan bahkan berpotensi merusak hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing pasangan untuk memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya dalam menjalankan kewajiban serta memenuhi hak pasangannya. Salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga adalah kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Tanggung jawab ini menjadi kewajiban utama seorang suami. Seorang suami seyogyanya berupaya mencari penghasilan dari profesi yang dilegalkan oleh agama dan negara yang relevan dengan kapasitasnya.

Mayoritas penduduk di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, bekerja sebagai nelayan, sebagian besar dari mereka berstatus Anak Buah Kapal (ABK). Desa ini dikenal sebagai pusat kegiatan pengolahan hasil laut, seperti produksi ikan sarden, minyak ikan, dan fasilitas pembekuan ikan (*cold storage*). Sistem kerja ABK di Kedungrejo memiliki perbedaan dibandingkan dengan ABK pada umumnya. Sebagai contoh, ABK di kapal pesiar biasanya bertugas memberikan pelayanan kepada penumpang serta merawat kapal. Sementara itu, ABK di Desa Kedungrejo hanya bertugas melaut untuk menangkap ikan, tanpa terlibat dalam pelayanan atau pemeliharaan kapal.

Di kalangan masyarakat kampung nelayan Desa Kedungrejo, dikenal istilah dalam Bahasa Madura, yaitu *Teraan* dan *Pettengan*. Kedua istilah ini merujuk pada fase bulan, di mana *Teraan* berarti terang bulan (bulan purnama), dan *Pettengan* berarti gelap bulan. Pada masa *Teraan*, para nelayan tidak melaut karena kondisi terang bulan dianggap kurang ideal untuk menangkap ikan. Sebaliknya, pada masa *Pettengan*, aktivitas melaut dilakukan karena dianggap waktu yang tepat untuk mencari ikan. Dalam satu bulan, periode *Teraan* berlangsung sekitar 7 hingga 10 hari, sementara *Pettengan* berlangsung sekitar 20 hari. Penanggalan yang digunakan oleh masyarakat nelayan di daerah ini merujuk pada kalender Jawa, bukan kalender Masehi.

¹ Bab I, Pasal 1, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Selama periode satu bulan, apabila bertepatan dengan masa Teraan, sebagian besar kapal tidak melaut karena pada waktu tersebut berlangsung masa pemijahan ikan. Akibatnya, para Anak Buah Kapal (ABK) tidak dapat bekerja sehingga tidak memperoleh penghasilan. Hal ini terjadi karena kapal-kapal tidak beroperasi untuk menangkap ikan. Kalaupun ada kapal yang tetap melaut, hasil tangkapan biasanya sangat sedikit, sehingga pendapatan yang diterima oleh ABK juga menjadi minim.

Selain itu, ketika kondisi cuaca dan gelombang laut tidak mendukung, pemilik kapal biasanya tidak memberikan perintah kepada nahkoda maupun ABK untuk melaut. Situasi paceklik ikan juga berdampak besar terhadap aktivitas dan pendapatan para ABK. Dalam masa paceklik, banyak kapal memilih untuk tidak melaut karena hasil tangkapan yang diperoleh sangat minim dan tidak sepadan dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pemilik kapal. Oleh karena itu pada kondisi paceklik ini kapal kapal tidak pergi berlayar hingga pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Desa kedungrejo pernah mengalami kondisi paceklik ikan, terhitung dari tahun 2011 hingga 2013, 2016 hingga 2017, dan tahun tahun berikutnya hingga saat ini mulai membaik meskipun masih jauh dari harapan Masyarakat desa kedungrejo, khususnya para pemilik kapal dan ABK nya.

Dalam situasi sulit seperti itu, para ABK dituntut untuk tetap memenuhi nafkah keluarganya meskipun tidak memiliki penghasilan tetap. Hal yang krusial adalah peran suami dengan istri, karena kerja sama yang baik di antara keduanya dapat membantu menjaga ketahanan keluarga dan mencegah timbulnya konflik dalam menghadapi tekanan ekonomi. Hakikatnya pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab suami berganti menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Banyak istri turut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga melalui bekerja menjadi karyawan di produksi pengolahan ikan atau berdagang ikan di area Pelabuhan dan sekitarnya.

Dalam konsensus ajaran islam, beban tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga berada di pundak suami sebagai kewajiban utama dalam memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga. Kewajiban ini menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga, dan mulai berlaku sejak suami melangsungkan akad dalam pernikahan.² Kewajiban nafkah bagi suami diatur dalam firman allah surat *Ath-Thalaq* ayat 6-7 yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرُّضْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di

² Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 June (June 1, 2017): 29–46, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (QS. Ath-Thalaq: 7)

Dan juga didukung oleh hadits nabi yang diriwayatkan dari sahabat Jabir yaitu :

وَرَوَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فِي خُطْبَةِ حِجَةِ الْوَدَاعِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُ، فَإِنْ فَعَلَنَ ذَلِكَ، فَاصْرُبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»³.

Artinya: “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukannya maka pukullah, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf”

Dalam hukum positif turut mengorganisir Mengenai tanggung jawab suami dalam menunaikan kewajiban nafkah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 KHI. Muatan dari pasal 34 UU tersebut bahwa wajib hukumnya seorang suami melindungi istri dan menyerahkan apapun terkait Kebutuhan rumah tangga disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh suami. Sedangkan dalam Pasal 80 KHI seorang suami wajib memberikan nafkah, kiswah, rumah bagi istri, biaya perabot rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan anak.

Dari ketentuan hukum tersebut terkait kewajiban nafkah oleh suami yang telah dipaparkan, maka seorang suami wajib secara penuh memenuhi nafkah keluarganya. Dalam realitanya hal itu sangat sulit dilakukan oleh Sebagian suami, khususnya suami yang berprofesi sebagai ABK. Sebagaimana yang telah dipaparkan diawal, seorang suami yang berprofesi sebagai ABK mengalami beberapa kendala ketika berusaha memenuhi kewajiban Dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Oleh karena itu dengan adanya ketentuan hukum nafkah diatas maka para ABK yang telah berstatus menjadi suami tidak dapat menjalankan dengan sempurna ketentuan hukum nafkah tersebut.

³ Abu Muhammad Al Husein Ibn Mas'ud bin Muhammad Al-Farra' Al-Baghawi, “Syarah Sunnah,” vol. IX, XV vols. (Beirut: Maktab Al-Islami, 1983), 159.

Namun, jika meninjau kondisi suami yang berprofesi sebagai ABK dengan pendapatan tak menentu sekaligus jadwal kerjanya yang berubah ubah, hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi suami. Pada situasi seperti ini, banyak istri yang berinisiatif untuk turut meringankan beban suaminya dalam memenuhi nafkah untuk keluarga.

Ketentuan hukum, baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif, menempatkan kewajiban pemberian nafkah sepenuhnya di tangan suami. Bagi suami yang berprofesi sebagai anak buah kapal, tanggung jawab ini dapat menjadi sangat berat, terlebih jika tidak ada peran serta istri dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga.. Dengan begitu, penelitian ini dilakukan untuk memiliki tujuan menelaah pola relasi dalam pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan oleh suami dan istri, dengan menggunakan perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow.

2. Tinjauan Pustaka

a. Nafkah Dalam Ketentuan Fiqih

Dalam ketentuan fiqih, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri yang telah menyerahkan diri secara sah. Besarnya nafkah disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami; suami yang kaya wajib memberikan dua mud makanan per hari (sekitar 12 ons), suami dengan kondisi ekonomi menengah memberikan satu setengah mud (sekitar 9 ons), dan yang miskin cukup satu mud (sekitar 6 ons) setiap harinya. Nafkah ini mencakup kebutuhan makanan, peralatan memasak, tempat tinggal yang layak, serta pembantu jika istri berasal dari kalangan yang biasa dilayani. Jika suami tidak mampu memberi nafkah, istri diperbolehkan mencukupi kebutuhannya sendiri dan nafkah yang belum terpenuhi menjadi hutang suami. Dalam keadaan tertentu, istri juga memiliki hak untuk memfasakh atau membatalkan pernikahan. Selain itu, nafkah kepada anak menjadi kewajiban apabila anak masih kecil dan fakir, menderita kelumpuhan, atau hilang akal, sementara anak yang sudah mampu secara ekonomi dan fisik tidak wajib dinafkahi.⁴

b. Nafkah Dalam Ketentuan Undang Undang

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah menjadi bagian dari tanggung jawab bersama suami istri dalam membina rumah tangga. Suami berkewajiban memberikan perlindungan serta mencukupi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sebaik mungkin. Undang-undang ini juga menekankan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Apabila salah satu pihak lalai menjalankan kewajiban, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam KHI, ketentuan mengenai nafkah diatur lebih rinci. Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini berlaku setelah terjadi tamkin,

⁴ Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005). 261-262

dan dapat gugur jika istri melakukan nusyuz. Selain itu, suami juga diwajibkan menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi istri dan anak-anak, serta bagi bekas istri yang masih dalam masa iddah, sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungan tempat tinggalnya.

c. Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow

1) Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*)

Merupakan kebutuhan dasar yang mencakup makanan, minuman, udara, tidur, tempat tinggal, dan kebutuhan biologis lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini penting untuk kelangsungan hidup dan menjadi prioritas utama sebelum beranjak ke kebutuhan lain. Dalam konteks keluarga, terutama keluarga dengan pendapatan rendah seperti nelayan atau ABK, pemenuhan kebutuhan ini seringkali menjadi tantangan yang membutuhkan kerja sama antara suami dan istri.⁵

2) Kebutuhan Akan Rasa Aman (*Safety Needs*)

Setelah kebutuhan fisik terpenuhi, individu memerlukan rasa aman secara fisik, finansial, kesehatan, dan emosional. Kebutuhan ini menciptakan stabilitas dalam kehidupan dan penting untuk perkembangan psikologis. Dalam keluarga, rasa aman diciptakan melalui kerja sama antar anggota untuk menciptakan kondisi yang stabil dan terlindungi.⁶

3) Kebutuhan Akan Cinta dan Kepemilikan (*Love and Belongingness Needs*)

Menyangkut kebutuhan akan hubungan sosial yang penuh kasih, seperti keluarga, persahabatan, dan ikatan emosional. Rasa diterima dan dicintai memberikan kepuasan emosional yang mendorong individu untuk tumbuh secara psikologis. Keluarga menjadi unit pertama yang memenuhi kebutuhan ini dan membentuk dasar kesehatan mental anggota keluarga.⁷

4) Kebutuhan Akan Penghargaan (*Esteem Needs*)

Meliputi penghargaan dari orang lain (pengakuan, status) dan penghargaan terhadap diri sendiri (harga diri, kepercayaan diri). Pemenuhannya memberikan motivasi untuk berkembang lebih jauh. Dalam keluarga, saling menghargai peran masing-masing memperkuat relasi dan membentuk pribadi yang percaya diri.⁸

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization Needs*)

Merupakan puncak hierarki, yaitu keinginan untuk mewujudkan potensi diri secara maksimal sesuai nilai dan bakat pribadi. Aktualisasi diri hanya dapat dicapai jika kebutuhan dasar lainnya telah terpenuhi. Dalam keluarga, tercipta melalui relasi yang saling mendukung pertumbuhan dan pencapaian pribadi masing-masing anggota.⁹

⁵ Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row Publishers, 1954). 36

⁶ Abraham H. Maslow. 39

⁷ Abraham H. Maslow. 43-44

⁸ Abraham H. Maslow. 45

⁹ Abraham H. Maslow. 46-47

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang meneliti langsung ke lapangan untuk memahami penerapan hukum dalam masyarakat.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis¹¹, bertujuan untuk memperoleh gambaran hukum secara konkret melalui pengamatan terhadap pola relasi dalam pemenuhan nafkah keluarga anak buah kapal (ABK), yang dianalisis menggunakan teori kebutuhan Abraham Maslow. Lokasi penelitian berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi—sebuah desa nelayan yang banyak warganya bekerja sebagai ABK. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap suami ABK dan istrinya, serta data sekunder berupa dokumentasi dari literatur dan dokumen relevan. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria suami telah bekerja sebagai ABK minimal lima tahun dan istri yang juga bekerja membantu suami. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diperiksa, diklasifikasi, dianalisis secara deskriptif, dan ditarik kesimpulannya untuk menjawab rumusan masalah. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu guna memastikan validitas data melalui pengecekan lintas sumber, lintas metode, dan waktu berbeda).

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pembentukan Pola Relasi Kerja Sama Suami Istri Keluarga ABK

Berdasarkan data yang diperoleh dari para informan, pembentukan pola relasi kerja sama suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga ABK dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kerelaan istri untuk membantu suami dan latar belakang kondisi ekonomi keluarga. Faktor pertama dalam pembentukan pola relasi kerja sama suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga adalah adanya kerelaan dari pihak istri untuk turut serta membantu suami. Kerelaan ini merupakan wujud dari kesadaran pribadi, inisiatif, serta rasa tanggung jawab emosional istri terhadap kesejahteraan keluarga. Bantuan yang diberikan oleh istri bukan atas dasar paksaan, tekanan, ataupun tuntutan dari suami, melainkan lahir dari keinginan tulus untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Kesiediaan istri ini menunjukkan bahwa dalam ikatan pernikahan, kedua belah pihak memandang pentingnya kerja sama, saling mendukung, dan berbagi peran demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan berdaya.

Kontribusi istri dalam bekerja memberikan dukungan nyata bagi suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini terlihat dari pernyataan para informan yang mengungkapkan bahwa penghasilan istri mampu meringankan tanggung jawab finansial suami. Walaupun jumlah pendapatan istri lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan suami,

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008). 123

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005). 51

tambahan tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama pada masa-masa ketika suami tidak dapat bekerja akibat tidak adanya musim ikan.

Dalam keluarga di mana perempuan turut bekerja, peran suami mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan pembagian peran dan tanggung jawab. Suami dapat mengambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, dan membersihkan rumah, sebagai bentuk dukungan terhadap istrinya. Meski demikian, masih terdapat sebagian suami yang enggan terlibat dalam tugas domestik, disebabkan oleh pola pikir tradisional yang memandang bahwa urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab perempuan, sedangkan aktivitas di ranah publik merupakan kewajiban laki-laki.¹²

Masa paceklik ikan yang dialami para Anak Buah Kapal (ABK) kerap menjadi tantangan besar, sebab pada periode ini mereka tidak dapat melaut sehingga kehilangan sumber pendapatan. Meskipun demikian, kewajiban untuk menafkahi keluarga tetap harus dipenuhi. Menghadapi situasi ini, para istri ABK menunjukkan sikap empati dan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi suaminya. Mereka dengan penuh kesadaran turut berkontribusi dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan di sektor informal maupun bidang lain yang tersedia. Keterlibatan aktif para istri ini menjadi wujud nyata kerja sama yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga. Keadaan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.¹³

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab utama untuk memberikan nafkah kepada keluarga berada pada suami. Namun, seiring perkembangan zaman, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam dunia kerja di luar rumah, yang sering kali disebut sebagai wanita karier. apabila seorang istri bekerja di luar rumah, baik di siang atau malam hari, misalnya sebagai dokter, pengacara, perawat, atau profesi lainnya, menurut hukum diberbagai negara seperti Suriah dan Mesir, istri tetap berhak menerima nafkah, asalkan suami menyetujui profesi istrinya. Dalam hal ini, suami dapat memberikan kelonggaran atau mengurangi kewajibannya dalam hal nafkah, namun istri tetap berhak menerima nafkah dari suami. Sebaliknya, jika suami tidak setuju dengan pekerjaan istri dan melarangnya bekerja, namun istri tetap melanjutkan pekerjaannya, maka hak istri untuk menerima nafkah menjadi gugur karena istri telah mengurangi hak suami. Selain itu, jika istri hanya memenuhi kewajiban sebagai istri dalam beberapa waktu saja, misalnya hanya pada malam atau siang hari, maka ia tidak berhak atas nafkah penuh karena penyerahan dirinya dianggap tidak sepenuhnya menyerahkan diri.¹⁴

¹² Firdaus Firdaus et al., "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (December 16, 2020), 19 <https://doi.org/10.31869/jkpu.v3i2.2327>.

¹³ Pasal 33 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Wahbah Zuhaili, "Fiqhul Islam Wa Adillatuhu," vol. 7, 10 vols. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 509–10.

Faktor kedua yang membentuk pola relasi kerja sama antara suami istri dalam keluarga ABK adalah latar belakang ekonomi yang tidak stabil. Dalam kehidupan keluarga ABK, kondisi finansial sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan musim melaut. Penghasilan suami sebagai ABK cenderung fluktuatif dan tidak menentu, karena tergantung pada musim ikan, kondisi cuaca, dan keputusan pemilik kapal untuk melaut.

Dalam konteks ini, pola relasi kerja sama antara suami istri dalam keluarga ABK terbentuk secara alamiah sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi. Istri tidak hanya menjalankan peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga mulai mengambil peran tambahan di sektor ekonomi. Banyak dari istri ABK bekerja sebagai karyawan di pabrik pengolahan ikan, pedagang kecil, atau penjual makanan. Meski pekerjaan mereka cenderung tidak tetap dan berpenghasilan kecil, namun peran ini sangat membantu keberlangsungan ekonomi keluarga, terutama saat suami sedang tidak mendapatkan penghasilan dari laut. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keseimbangan finansial rumah tangga.

Kerja sama ini juga menggambarkan relasi yang saling menghargai dan dilandasi komunikasi yang baik, di mana suami tidak memaksakan istri untuk bekerja, tetapi memberikan dukungan atas inisiatif dan niat baik istri dalam membantu perekonomian keluarga. Istri bekerja atas dasar kerelaan dan kesadaran, bukan karena keterpaksaan atau tekanan. Hubungan seperti ini mencerminkan adanya keseimbangan peran dan pembagian tanggung jawab yang fleksibel, yang tidak kaku pada peran gender semata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil yang dihadapi.¹⁵ Dalam banyak kasus, keputusan istri untuk bekerja juga melalui kesepakatan bersama, yang menandakan adanya komunikasi sehat dalam rumah tangga ABK.

Lebih jauh lagi, kerja sama ekonomi yang terjalin ini menguatkan fondasi keluarga ABK dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, menjadikan keluarga mereka lebih tangguh dan adaptif. Ketika suami dan istri saling mendukung dalam peran masing-masing, tidak hanya kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi juga tercipta rasa saling menghormati, kebersamaan, dan kepercayaan yang menjadi modal sosial penting dalam membangun keluarga yang harmonis.¹⁶ Relasi kerja sama semacam ini menjadi bentuk nyata dari semangat gotong royong dalam keluarga, yang lahir bukan dari paksaan, tetapi dari kesadaran akan pentingnya bertahan dan berkembang bersama dalam menghadapi tantangan hidup sebagai keluarga ABK.

Dengan demikian, latar belakang ekonomi keluarga ABK yang penuh ketidakpastian justru menjadi pendorong terbentuknya pola relasi kerja sama yang kuat antara suami dan

¹⁵ Venny Pratiya et al., "Perubahan Konstruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (October 24, 2023): 197–222, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8573>.

¹⁶ Fika Andriana, Agustinar, and Dessy Asnita, "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 13–32, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.

istri. Keluarga tidak hanya menjadi tempat berbagi beban ekonomi, tetapi juga ruang tumbuh untuk saling mendukung, berjuang, dan mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dalam ikatan rumah tangga.¹⁷

Faktor ekonomi yang tidak stabil dalam keluarga Anak Buah Kapal (ABK) tidak hanya mendorong terbentuknya kerja sama antara suami dan istri secara praktis, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari sisi Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak ada ketentuan yang melarang perempuan untuk bekerja selama pekerjaannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial, serta tetap menjaga tugas utamanya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Oleh karena itu, dalam keluarga ABK, ketika istri turut bekerja misalnya di pabrik pengolahan ikan, berdagang, atau bekerja harian hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari kontribusi yang sah dan legal dalam mendukung keberlangsungan hidup keluarga.

Suami sebagai kepala keluarga tetap memegang peran utama dalam mencari nafkah, sebagaimana yang diatur dalam norma sosial dan hukum perkawinan, namun istri juga turut berkontribusi secara aktif dengan bekerja atau mengelola usaha kecil, sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab bersama terhadap kebutuhan ekonomi keluarga. Relasi seperti ini tidak hanya menunjukkan kekompakan pasangan dalam menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga mencerminkan adanya pemahaman peran yang fleksibel dan saling melengkapi, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan rumah tangga.¹⁸

Lebih jauh, relasi kerja yang adaptif ini juga menjadi bentuk ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, terutama pada masa paceklik atau ketika terjadi krisis. Ketika istri bekerja atas dasar kerelaan dan mendapat dukungan dari suami, maka terbentuk hubungan yang didasari rasa saling menghargai, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif. Kondisi ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri karena mereka merasa saling dibutuhkan dan saling mendukung dalam perannya masing-masing.¹⁹

b. Pola Relasi Pemenuhan Nafkah Keluarga Anak Buah Kapal Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow

Pola relasi antara suami dan istri dalam keluarga Anak Buah Kapal (ABK) dapat dianalisis melalui teori kebutuhan Abraham Maslow, yang mengidentifikasi hierarki kebutuhan

¹⁷ Muhammad Zali et al., "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (July 16, 2024): 25–38, <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.

¹⁸ Febriana Fitria Sari and Moch Khoirul Anwar, "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pasar Tradisional Kedurus- Karang Pilang Surabaya)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (April 30, 2020): 157–66.

¹⁹ Oktaviani Oktaviani, "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)" (masters, IAIN Parepare, 2021), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2707/>.

manusia. Kebutuhan pertama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis atau dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Dalam keluarga ABK, pemenuhan kebutuhan ini menjadi prioritas utama. Suami dan istri bekerja sama untuk memastikan kebutuhan dasar ini terpenuhi, terutama dalam masa-masa sulit ketika suami tidak bisa melaut. Kerja sama ini tidak hanya melibatkan aspek materi, tetapi juga memperkuat solidaritas dan dukungan emosional antar anggota keluarga.

Setelah kebutuhan fisiologis, Maslow menekankan pentingnya kebutuhan akan rasa aman, yang mencakup aspek fisik, finansial, dan kesehatan. Keluarga ABK sangat memperhatikan hal ini dengan berbagi tanggung jawab. Misalnya, beberapa pasangan mengelola keuangan keluarga dengan hati-hati dan menabung untuk masa depan, mengurangi ketidakpastian ekonomi. Selain itu, komunikasi yang terbuka antara suami dan istri juga berfungsi untuk menciptakan rasa aman emosional, sehingga anggota keluarga merasa dihargai dan didengar.

Kebutuhan akan kepemilikan dan cinta, yang berada pada tingkat ketiga dalam hierarki Maslow, mencakup keinginan untuk merasa diterima dan dihargai dalam keluarga. Keluarga ABK menunjukkan bahwa meskipun mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka berusaha menciptakan rumah yang nyaman dan harmonis. Mereka meluangkan waktu untuk bersama keluarga dan menjaga hubungan emosional yang kuat, yang memperkuat ikatan dalam rumah tangga dan mengurangi potensi keterasingan antar anggota keluarga.

Selanjutnya, kebutuhan untuk dihargai, yang berada pada tingkat keempat dalam hierarki Maslow, juga terpenuhi dalam keluarga ABK. Keluarga-keluarga ini saling menghargai peran dan usaha masing-masing, meskipun penghasilan suami sebagai ABK sering kali tidak tetap. Penghargaan dalam keluarga ini lebih berbasis pada kontribusi dan kerja keras, bukan materi atau status ekonomi. Pola hubungan yang sehat dan saling menghargai ini penting untuk membangun rasa percaya diri dan harga diri yang sehat.

Terakhir, kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow, yang melibatkan keinginan untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai tujuan pribadi. Meskipun beberapa keluarga ABK sudah mulai mendukung satu sama lain dalam mengejar cita-cita pribadi dan usaha tambahan, seperti membuka usaha kecil atau beralih profesi, sebagian besar masih menghadapi kendala, terutama masalah modal. Meski demikian, dukungan moral yang diberikan antar pasangan menunjukkan bahwa aktualisasi diri bukanlah hal yang mustahil, meskipun belum sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, keluarga ABK menunjukkan pola relasi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar terlebih dahulu, dengan kerja sama yang erat antara suami dan istri. Pola ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, dan penghargaan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan potensi diri, meskipun dengan berbagai tantangan. Meskipun beberapa keluarga belum sepenuhnya mencapai aktualisasi diri, mereka

tetap berusaha untuk terus berkembang, dengan dukungan satu sama lain sebagai modal utama.

Keluarga ABK juga menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendidikan dan ekonomi mereka terbatas, mereka mampu menjaga keharmonisan keluarga melalui komunikasi yang terbuka dan saling mendukung. Keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pekerjaan maupun pengelolaan rumah tangga, menunjukkan adanya pola hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung perkembangan satu sama lain.

Dengan demikian, pola relasi dalam keluarga ABK tidak hanya mencerminkan kebutuhan fisiologis yang mendasar, tetapi juga kebutuhan emosional dan psikologis yang lebih tinggi. Kerja sama dalam memenuhi kebutuhan dasar dan saling mendukung dalam pengembangan pribadi menjadi kunci utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan seimbang.

Dalam konteks ini, teori kebutuhan Maslow memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keluarga ABK berusaha untuk memenuhi berbagai lapisan kebutuhan, dari yang paling dasar hingga yang lebih tinggi. Walaupun ada tantangan yang dihadapi, seperti ketidakstabilan ekonomi dan keterbatasan modal, mereka tetap berkomitmen untuk saling membantu dan mendukung dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Akhirnya, pola relasi yang terbentuk dalam keluarga ABK menunjukkan bahwa meskipun kebutuhan aktualisasi diri belum sepenuhnya tercapai, upaya untuk mencapainya tidaklah sia-sia. Dukungan satu sama lain, komunikasi yang terbuka, dan kesadaran akan pentingnya setiap peran dalam keluarga menjadi fondasi kuat bagi perjalanan mereka menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi.

5. Kesimpulan dan Saran

Pola relasi kerja sama antara suami dan istri dalam keluarga ABK terbentuk dari dua faktor utama: kerelaan istri membantu suami dan latar belakang ekonomi yang tidak stabil. Istri bekerja bukan karena paksaan, tetapi kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, terutama saat suami tidak melaut. Suami tetap memegang peran utama dalam mencari nafkah, namun ada dukungan terhadap inisiatif istri. Hubungan ini mencerminkan komunikasi yang baik, fleksibilitas peran, dan pemahaman terhadap kebutuhan praktis keluarga. Pola ini sejalan dengan hukum perkawinan dan teori kebutuhan Maslow, yang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, rasa aman, dan penghargaan dalam keluarga.

Keluarga ABK disarankan untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Suami dan istri perlu mendiskusikan peran dan tanggung jawab secara terbuka, serta menetapkan tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam bentuk pelatihan keterampilan dan akses modal juga penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.

Pendekatan inklusif dan fleksibel dalam pembagian peran dapat membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

6. Daftar Pustaka

- Abraham H. Maslow. *Motivation And Personality*. New York: Harper & Row Publishers, 1954.
- Abu Muhammad Al Husein Ibn Mas'ud bin Muhammad Al-Farra' Al-Baghawi. "Syarah Sunnah," IX:159. Beirut: Maktab Al-Islami, 1983.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mendar Maju, 2008.
- Febriana Fitria Sari and Moch Khoirul Anwar. "Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pasar Tradisional Kedurus- Karang Pilang Surabaya)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (April 30, 2020): 157–66.
- Fika Andriana, Agustinar, and Dessy Asnita. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 13–32. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.
- Firdaus Firdaus, Romi Saputra, Pori Susanti, Desminar Desminar, and Nur Azizah. "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga." *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (December 16, 2020). <https://doi.org/10.31869/jkpu.v3i2.2327>.
- Jumni Nelli. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 June (June 1, 2017): 29–46. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Muhammad Bin Qasim Al-Ghazi. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Muhammad Zali, Khairani Septia Siregar, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, and Firza Audina Sirait. "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (July 16, 2024): 25–38. <https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716>.
- Oktaviani Oktaviani. "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)." Masters, IAIN Parepare, 2021. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2707/>.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Venny Pratiya, Aldea Pantes, Sasmita Fahira, Dahniar Th Musa, Annisa Rizqa Alamri, and Mutmainnah Mutmainnah. "Perubahan Kontruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18, no. 2 (October 24, 2023): 197–222. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v18i2.8573>.
- Wahbah Zuhaili. "Fiqhul Islam Wa Adillatuhu," 7:509–10. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.